



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRY alias HAN anak dari FREDY**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 April 1997
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT 008 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan Terakhir : SMA

Terdakwa HENDRY alias HAN anak dari FREDY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU , ditahan dalam perkara lain ;
3. Penuntut sejak tanggal 91 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/20224/PN Bpp tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRY alias HAN anak dari FREDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRY alias HAN anak dari FREDY selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 503/PenPid.B-Sita/2022/PN Bpp tanggal 12 Juli 2022 berupa :

- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 6595688888;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 7935230888;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 2540230997.
- Berdasarkan Penetapan Penyitaan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 876/PenPid.B-Sita/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2022 berupa :
- 2 (dua) Lembar screenshot catatan dokumen transaksi jual/beli gula pasir milik Sdr. HENDRY,;
- 10 (Sepuluh) Lembar Mutasi Rekening Koran Bank BCA an. HENDRY dengan No. Rek : 6595023941
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendatangi rumah saksi terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HENDRY als HAN ANAK DARI FREDY, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di Perumahan Sempaja Lestari Indah Jl. Blok C/01, RT016, Kelurahan Sempaja Timur. Kecamatan Samarinda Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda namun karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Balikpapan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa HENDRY als HAN ANAK DARI FREDY mendatangi Rumah saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI1 untuk menawarkan bisnis jual beli gula pasir dengan saksi sebagai pemodalnya, sedangkan Terdakwa menjalankan bisnis dengan keuntungan Perbandingan 60 : 40 Untuk menyakinkan saksi, terdakwa mengatakan "saya punya pengalaman bisnis gula dan saya punya link juga bisnis gula pasir" dan kemudian memberikan penjelasan, bisnis yang dijalankan dengan cara terdakwa membeli stok gula pasir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 September 2021 sampai dengan 18

Oktober 2021 telah menerima uang modal usaha dari saksi secara bertahap sebesar total Rp. 5.397.000.000,-, sebagai modal usaha jual beli gula pasir dan Terdakwa yang telah menerima modal tersebut, tidak pernah sekalipun menggunakan uang tersebut untuk membeli gula pasir di toko HENDRA WIJAYA malah sebaliknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk mengelabui saksi ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE Bin(alm) M.GAGAHRANI seakan-akan usaha jual beli gula yang dijalankannya berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan, Terdakwa mentrasfer kembali uang milik saksi beberapa hari kemudian setelah diterima oleh terdakwa melalui rekening milik terdakwa ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD, dan uang yang ditransfer sebagai pengembalian modal saksi berikut keuntungannya sejak transaksi pertama yang diterima dari terdakwa hanya sebesar Rp 2.687.750.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.709.750.000,- uang milik saksi yang belum dikembalikan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	TGL	MODAL SAKSI	UANG YG DITERIMA SAKSI DARI TERDAKWA	KET
1	18-Sep-21	Rp 137.500.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD ke Rek BCA No 6595023041 an
2	24-Sep-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD ke Rek BCA No 6595023041 an
3	24-Sep-21	Rp 25.000.000		transfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD ke Rek BCA No 6595023041 an
4	24-Sep-21		Rp 141.250.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
5	27-Sep-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
6	27-Sep-21	Rp 25.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
7	29-Sep-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
8	29-Sep-21	Rp 25.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
9	30-Sep-21		Rp 282.500.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
10	30-Sep-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
11	30-Sep-21	Rp 25.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12	04-Oct-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
13	04-Oct-21	Rp 25.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
14	04-Oct-21		Rp 282.500.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
15	05-Oct-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
16	05-Oct-21	Rp 25.000.000		transfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
17	07-Oct-21	Rp 500.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
18	07-Oct-21	Rp 50.000.000		transfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
19	07-Oct-21		Rp 565.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
20	07-Oct-21	Rp 275.000.000		
21	09-Oct-21	Rp 500.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
22	09-Oct-21	Rp 52.000.000		transfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
23	11-Oct-21		Rp 282.500.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
24	13-Oct-21	Rp 400.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
25	13-Oct-21	Rp 158.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
26	14-Oct-21	Rp 279.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
27	14-Oct-21		Rp 565.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
28	15-Oct-21	Rp 279.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
29	15-Oct-21		Rp 284.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
30	16-Oct-21	Rp 279.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
31	16-Oct-21	Rp 279.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACIIMAD SAAD
32	16-Oct-21		Rp 100.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
33	16-Oct-21		Rp 185.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
34	16-Oct-21	Rp 221.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35	16-Oct-21	Rp 58.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
36	18-Oct-21	Rp 280.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
TOTAL		Rp 5.397.500.000	Rp 2.687.750.000	Selisih Rp 2.709.750.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan Modal Usaha yang dipercayakan oleh saksi ACHMAD SAAD GAGAHRANI. SE Bin(alm) M.GAGAHRANI untuk kepentingan pribadinya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.709.750.000 (dua milyar tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada kepolisian daerah Kalimantan timur

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRY als HAN ANAK DARI FREDY, pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di Perumahan Sempaja Lestari Indah Jl. Blok C/01, RT016, Kelurahan Sempaja Timur. Kecamatan Samarinda Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda namun karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Balikpapan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa HENDRY als HAN ANAK DARI FREDY mendatangi Rumah saksi ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE Bin(alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan bisnis jual beli gula pasir dengan saksi sebagai pemodalnya, sedangkan Terdakwa menjalankan bisnis dengan keuntungan Perbandingan 60 : 40 Untuk menyakinkan saksi, terdakwa mengatakan "saya punya pengalaman bisnis gula dan saya punya link juga bisnis gula pasir" dan kemudian memberikan penjelasan, bisnis yang dijalankan dengan cara terdakwa membeli stok gula pasir dari di Gudang Gula Balikpapan HENDRA WIJAYA dan menjual kembali ke toko AMING. Toko Ujung Pandang dan Toko YUDI. saksi yang telah lama mengenal orangtua terdakwa yang juga merupakan rekan bisnisnya, akhirnya tertarik dengan tawaran terdakwa dan bersedia menjadi pemodal usaha yang akan dijalankan oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 terdakwa meminta modal sebesar Rp. 137.500.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 250 sak di Gudang gula toko HENDRA WIJAYA dan akan dijual ke toko AMING PERDANA. Tergiuir dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI1 mentransfer melalui Rekening BCA 6595688888 An. ACHMAD SAAD GAGHRANI SE ke rekening BCA No 6595023941 an HENDRY milik terdakwa. Setelah menerima uang tersebut bukannya membelikan gula pasir sebagaimana yang dikatakan kepada saksi, sebaliknya terdakwa mcnggunakan uang tersebut untuk menyewa vila selama 6 (enam) bulan dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwas selanjutnya pada tanggal 24 September 2021 terdakwa kembali meminta modal sebesar Rp. 275.000.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI dengan alasan yang sama uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 500 sak di Gudang gula toko IENDRA WIJAYA. Setelah menerima uang tersebut, untuk mengelabui saksi seakan-akan bisnis gula yang dijalankan oleh terdakwa bejjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. terdakwa mentransfer kembali uang yang baru diterima kepada saksi sebesar Rp. 141.250.000 sebagai pengembalian modal plus keuntungan dari modal Rp. 137.500.000 yang diterima terdakwa pada tanggal 18 September 2021 melalui transfer rekening miliknya ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa sebagai modal untuk mentransfer kembali uang yang baru diterima dari saksi, untuk meyakinkan saksi Terdakwa memang benar menjalankan bisnis jual beli gula pasir, terdakwa membuat Pembukuan dan catatan nota fiktif dan kemudian mengirimkannya kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI. SE Bin(alm) M.GAGHRANI

- Bahwa Terdakwa yang menjanjikan keuntungan 60 : 40 dari bisnis gula pasir kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 telah menerima uang modal usaha dari saksi secara bertahap sebesar total Rp. 5.397.000.000,-, sebagai modal usaha jual beli gula pasir dan Terdakwa yang telah menerima modal tersebut, tidak pernah sekalipun menggunakan uang tersebut untuk membeli gula pasir di toko HENDRA WIJAYA malah sebaliknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk mengelabui saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI seakan-akan usaha jual beli gula yang dijalankannya berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan, Terdakwa mentransfer kembali uang milik saksi beberapa hari kemudian setelah diterima oleh terdakwa melalui rekening milik terdakwa ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD, dan uang yang ditransfer sebagai pengembalian modal saksi berikut keuntungannya sejak transaksi pertama yang diterima dari terdakwa hanya sebesar Rp 2.687.750.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.709.750.000,- uang milik saksi yang belum dikembalikan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	TGL	MODAL SAKSI	UANG YG DITERIMA SAKSI DARI TERDAKWA	KET
1	18-Sep-21	Rp 137.500.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD ke Rek BCA No 6595033041 an
2	24-Sep-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD ke Rek BCA No 6595033041 an
3	24-Sep-21	Rp 25.000.000		transfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD ke Rek BCA No 6595033041 an
4	24-Sep-21		Rp 141.250.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
5	27-Sep-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
6	27-Sep-21	Rp 25.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
7	29-Sep-21	Rp 250.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8	29-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
9	30-Sep-21		Rp 282.500.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
10	30-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
11	30-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
12	04-Oct-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
13	04-Oct-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
14	04-Oct-21		Rp 282.500.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
15	05-Oct-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
16	05-Oct-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
17	07-Oct-21	Rp 500.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
18	07-Oct-21	Rp 50.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
19	07-Oct-21		Rp 565.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
20	07-Oct-21	Rp 275.000.000		
21	09-Oct-21	Rp 500.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
22	09-Oct-21	Rp 52.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
23	11-Oct-21		Rp 282.500.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
24	13-Oct-21	Rp 400.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
25	13-Oct-21	Rp 158.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
26	14-Oct-21	Rp 279.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
27	14-Oct-21		Rp 565.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
28	15-Oct-21	Rp 279.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
29	15-Oct-21		Rp 284.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
30	16-Oct-21	Rp 279.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31	16-Oct-21	Rp 279.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACIIMAD SAAD
32	16-Oct-21		Rp 100.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
33	16-Oct-21		Rp 185.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
34	16-Oct-21	Rp 221.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
35	16-Oct-21	Rp 58.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
36	18-Oct-21	Rp 280.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
TOTAL		Rp 5.397.500.000	Rp 2.687.750.000	Selisih Rp 2.709.750.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan Modal Usaha yang dipercayakan oleh saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI. SE Bin(alm) M.GAGHRANI untuk kepentingan pribadinya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.709.750.000 (dua milyar tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada kepolisian daerah Kalimantan timur

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin M.GAGHRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara Sdr. HENDRY melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Sdr. HENDRY membeli gula pasir di gudang gula Balikpapan HENDRA WIJAYA pada tanggal 18 September 2021 setengah kontainer sebanyak 250 sak dengan pembayaran Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijual ke AMING PERDANA selanjutnya pada tanggal 24 September 2021 Sdr. HENDRY meminta gula pasir kembali 1 Kontainer sebanyak 500 sak dengan pembayaran Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Sdr. HENDRY mentransfer hasil penjualan gula pasir pertama sebesar Rp. 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke 9 lancar namun setelah saksi melanjutkan transaksi sampai sekitar transaksi yang ke-20 selanjutnya Sdr. HENDRY tidak melakukan pembayaran kepada saksi sejak tanggal 17 Oktober 2021, tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi

- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang di laporkan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan bisa saksi pertanggung jawabkan dan tidak akan saksi rubah.
- Saksi menjelaskan bahwa ya saksi masih mengingat dan mempertahankan keterangan saksi pada pemeriksaan saudara sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wita
- Bahwa sebelum melakukan kerjasama penjualan gula pasir pernah ditawarkan oleh Sdr. HENDRY Kerjasama tambang batu bara. Bahwa awalnya sekitar pada bulan Februari 2021 di samarinda Sdr. FREDY (ayah Sdr. HENDRY) dan Sdr. HENDRY datang kerumah saksi untuk membicarakan kerjasama batu bara (trading) di lokasi tenggarong seberang dengan pembagian presentase 100% dibagi 3, setelah semua sepakat saksi melakukan transfer modal Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada 30 Maret 2021, setelah itu Sdr HENDRY disuruh pergi oleh Sdr. FREDY ke Muarawali, selanjutnya Sdr. FREDY menghubungi saksi melalui telephone menjelaskan bahwa untuk pembagian presentase namun saksi tidak setuju dan akhimya saksi memutuskan tidak jadi ikut bekerjasama.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 sdr. HENDRY datang kerumah saksi untuk menawarkan bisnis penjualan gula pasir. Selanjutnya Sdr. HENDRY meminta modal kepada saksi untuk membeli gula pasir di gudang gula Balikpapan HENDRA WIJAYA pada tanggal 18 September 2021 setengah kontainer sebanyak 250 sak dengan pembayaran Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijual ke AMING PERDANA selanjutnya pada tanggal 24 September 2021 Sdr. HENDRY meminta gula pasir kembali 1 Kontainer sebanyak 500 sak dengan pembayaran Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Sdr. HENDRY mentransfer hasil penjualan gula pasir pertama sebesar Rp. 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekitar transaksi ke 10 lancar namun setelah saksi melanjutkan transaksi sampai sekitar 20 selanjutnya Sdr. HENDRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak melakukan pembayaran kepada saksi sejak tanggal 17 Oktober 2021 namun di catatan dokumen transaksinya ada melakukan transaksi jual beli sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 yang membuat saksi percaya bahwa transaksi jual/beli gula pasir masih berjalan namun pada tanggal 17 dan 18 Sdr. HENDRY sudah tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi

- Bahwa yang mengetahui kerjasama penjualan gula pasir tersebut adalah saksi dengan Sdr. HENDRY

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TAN YUDI HARTANTO, SE Anak dari TAN EDWIN HARTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Posisi saksi sebagai pimpinan TOKO UD. GUNUNG SARI tugas dan tanggung jawab saksi menerima barang, melakukan pembayaran kepada supplier dan melakukan pemasaran.
- Bahwa TOKO UD. GUNUNG SARI bergerak dalam bidang penjualan Sembako yang beralamat Jl. Mayjend Sutoyo Rt.34 No.21.
- Bahwa tidak mengenal ACHMAD SAAD GAGHRANI dan Sdr. HENDRY serta saksi tidak mempunyai hubungan dengan ACHMAD SAAD GAGHRANI dan Sdr. HENDRY
- Bahwa TOKO UD. GUNUNG SARI tidak pernah melakukan pembelian Gula Pasir kepada Sdr. HENDRY
- Bahwa TOKO UD. GUNUNG SARI membeli Gula Pasir di PT.BHUANA ARTA SENTOSA sekitar Bulan Mei 2021 dan terakhir pada tanggal 16 November 2021 dan PT SUMATRA SEJAHTERA pada tanggal 9 November 2021.
- Bahwa TOKO UD. GUNUNG SARI tidak ada melakukan transaksi jual beli Gula Pasir dengan Sdr. HENDRY pada tanggal 05 September 2021 s.d 14 Oktober 2021
- Bahwa TOKO UD. GUNUNG SARI hanya membeli tepung di TOKO HENDRA WIJAYA secara langsung tanpa perantara untuk pembelian Gula pasir tidak ada.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ERMAWATI Anak dari LIGINGWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi membantu dan mengecek barang yang masuk ke TOKO AMING PERDANA.
- Bahwa TOKO AMING PERDANA bergerak dalam bidang penjualan Sembako yang beralamat Jl. Telindung Baru Rt.30 No.41.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id mengenai ACHMAD SAAD GAGHRANI dan Sdr.

HENDRY serta saksi tidak mempunyai hubungan dengan ACHMAD SAAD GAGHRANI dan Sdr. HENDRY.

- Bahwa TOKO AMING PERDANA tidak pernah melakukan pembelian Gula Pasir kepada Sdr. HENDRY.
- Bahwa TOKO AMING PERDANA membeli Gula Pasir di PT.BHUANA ARTA SENTOSA yang berlokasi di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2021 dan terakhir pada tanggal 05 November 2021.
- Bahwa TOKO AMING PERDANA tidak ada melakukan transaksi jual beli Gula Pasir dengan Sdr. HENDRY pada tanggal 24 September 2021.
- Bahwa TOKO AMING PERDANA hanya membeli Minyak, Beras dan tepung di TOKO HENDRA WIJAYA secara langsung tanpa perantara untuk pembelian Gula terakhir sekitar Bulan Agustus dan itu hanya sedikit sekitar 300 Sak dikarenakan Stok di TOKO AMING PERDANA habis.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjalankan kerjasama bisnis jual beli Gula Pasir dengan Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE pada tanggal 18 September 2021 di Samarinda;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang menjalankan bisnis gula pasir dan Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE sebagai pemodal.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis hanya secara lisan yang berbunyi "om (Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE) mau mensupport dan kamu (saksi) menjalankan bisnis jula beli gula pasir tersebut, dengan status (Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE) sebagai pendana dan saksi sebagai motoris, kemudiaan untuk profit kita bagi 1 bulan sekali (Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE) 60% dan saksi 40%".
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 10 Bulan September 2021 saksi mengajak bermain tambang Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE namun tidak setuju karena keadaan kondisi cuaca kemudian saksi ajak kerjasama bisnis jual beli Gula Pasir dengan membagi hasil penjualan sebesar 60% hasil untuk Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dan 40% untuk saksi. karena sebelumnya saksi pernah bsinis Gula Pasir berhasil lalu disamping itu Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
percaya dan suka bekerjasama bisnis jual beli gula pasir kemudian Sdr.

ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE juga mengatakan bahwa disamping itu bisnis jual beli gula pasir tidak melihat situasi cuaca dan membantu masyarakat dalam hal keperluan Gula Pasir selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 mulai awalnya menjalankan bisnis jual beli gula pasir tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli gula pasir dengan HENDRA WIJAYA, AMING PERDANA, UJUNG PANDANG dan YUDI.
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan bisnis jual beli gula pasir tersebut dan cara kerja saksi awalnya modal pertama masuk ditransfer melalui rek. BCA sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE. untuk pembelian gula pasir di HENDRA WIJAYA dan penjualan ke AMING PERDANA namun modal pertama tidak saksi belikan gula pasir atau tidak saksi jalankan bisnis gula pasir tersebut dan modal pertama habis selanjutnya saksi meminta modal kembali untuk pembelian kedua sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah di transfer modal pembelian gula yang kedua sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) saksi transfer kembali ke rekening Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE sebesar Rp. 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan gula yang pertama dan seterusnya sampai kurang lebih 10 nota penjualan Gula pasir berjalan seperti yang modal pertama dan sekitar 10 nota jual beli gula pasir tidak saksi bayarkan kembali ke Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE. dan pembelian gula pasir hanya di HENDRA WIJAYA dan untuk penjualan di AMING PERDANA, UJUNG PANDANG dan TOKO YUDI tidak nyata (Fiktif)
- Bahwa penjualan Gula pasir yang sudah saksi bayarkan kepada Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE senilai Rp. RP. 2.687.750.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang belum saksi bayarkan atau dikembalikan ke Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE sekitar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bhow benar catatan rekapan invoice jual beli gula pasir diatas adalah milik saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa modal bisnis jual beli gula pasir tersebut saksi buat-buat sendiri dan untuk berjalannya bisnis gula pasir tersebut tidak ada berjalan.

- Bahwa modal bisnis jual beli Gula Pasir yang ditransfer Sdr. ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE kepada saksi habis saksi gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan sendiri habis dan tidak ada sisa
- Bahwa sejak tanggal 18 September 2021 saksi sudah memainkan modal jualan beli gula pasir tersebut untuk bermain judi online di situs INASLOT88.com, dengan ID:hendry1 dan pass:hsdfA1234.
- Bahwa niat awalnya saksi ingin menjalankan usaha tambang dikarenakan Sdr. ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE tidak setuju saksi mengajak untuk berbisnis jual beli gula pasir untuk kamufase agar dapat modal dari Sdr. ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE dan sambil menunggu modal terkumpul sampai 1 Milyard untuk dijalankan ke usaha tambang dan saksi tidak menjalankan bisnis jual beli gula pasir tersebut melainkan saksi memainkan judi online sambil mengumpulkan modal sampai 1 Milyard namun setelah itu 1 Milyard tidak terkumpul dan akhirnya modal berkurang sehingga saksi lanjutkan untuk bermain judi online dengan modal yang di transfer oleh Sdr. ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE untuk menutupi kekurangan yang sebelumnya hingga akhirnya uang habis tanpa sisa
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan Sdr. ACHMAD SAAD GAGAHRANI melalui transfer rek. BCA. Dengan Nomor Rek. 6595023941 an. HENDRY 6595023941.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. BAMBANG SUCIPTO namun sepengetahuan saksi dari Sdr. LADY AUDINA bahwa Sdr. BAMBANG SUCIPTO adalah agen Vila di Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. RHAMADANIL namun sepengetahuan saksi Sdr. RHAMADANIL adalah bandar judi di situs inaslot88;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. BOBY namun sepengetahuan saksi Sdr. RHAMADANIL adalah bandar judi di situs inaslot88;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LADY AUDINA sejak awal tahun 2020 di Jakarta, hubungan hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. FENDY HARDINA namun seingat saksi kasir toko Emas untuk tempatnya saksi tidak ingat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening koran yang pemeriksa tunjukan kepada saksi perihal adanya saksi mentranfer ke rekening Sdr. BAMBANG SUCIPTO dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20-09-2021 = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 24-09-2021 = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 24-09-2021 = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun dana yang saksi transfer tersebut saksi gunakan untuk membayar sewa Vila ± selama 6 (enam) bulan di Bali.
- Bahwa Print Out/ rekening koran yang pemeriksa tunjukan kepada saksi perihal adanya saksi mentranfer ke rekening Sdr. RAMADHANIL pada tanggal 20-09-2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Adapun tujuan saksi mentransfer ke rekening Sdr. RAMADHANIL saksi gunakan untuk depo dan bermain judi di situs inaslot88
- Bahwa Print Out/ rekening koran yang pemeriksa tunjukan kepada saksi perihal adanya saksi mentranfer ke rekening Sdr. BOBY dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27-08-2021 = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Tanggal 11-10-1021 = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa transfer tersebut saksi gunakan untuk depo dan bermain judi di situs inaslot88
- Bahwa Print Out/ rekening koran yang pemeriksa tunjukan kepada saksi perihal adanya saksi mentranfer ke rekening Sdri. LADY AUDINA dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27-09-2021 = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 28-09-2021 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 30-09-2021 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 07-10-2021 = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Tanggal 11-10-2021 = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mentransfer ke rekening Sdri. LADY AUDINA saksi berikan duit Cuma-Cuma atau untuk happy-hapy karena pada saat itu Sdri. LADY AUDINA adalah pacar saksi.
- Bahwa Print Out/ rekening koran yang pemeriksa tunjukan kepada saksi perihal adanya saksi mentranfer ke rekening Sdr. FENDY HARDINA pada tanggal 1-10-2021 = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Adapun tujuan saksi mentransfer ke rekening Sdr. FENDY HARDINA untuk membeli emas di Toko emas yang saksi lupa tempatnya dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Membuang buku rekening dengan Nomor rekening 6595023941 dan 7935165008 Bank BCA milik saksi di Kota Makassar sekitar awal tahun 2022

- Bahwa catatan dokumen transaksi jual beli gula pasir yang saksi buat untuk ditunjukkan kepada Sdr. ACHMAD SAAD GAGHRANI sudah hilang di Balikpapan sekitar bulan Oktober 2022

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa HENDRY als HAN ANAK DARI FREDY menawarkan bisnis jual beli gula pasir dengan saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI sebagai pemodalnya, dan Terdakwa menjalankan bisnis dengan keuntungan Perbandingan 60 : 40 Untuk menyakinkan saksi, terdakwa mengatakan "saya punya pengalaman bisnis gula dan saya punya link juga bisnis gula pasir" dan kemudian memberikan penjelasan, bisnis yang dijalankan dengan cara terdakwa membeli stok gula pasir dari di Gudang Gula Balikpapan HENDRA WIJAYA dan menjual kembali ke toko AMING. Toko Ujung Pandang dan Toko YUDI. saksi yang telah lama mengenal orangtua terdakwa yang juga merupakan rekan bisnisnya, akhirnya tertarik dengan tawaran terdakwa dan bersedia menjadi pemodal usaha yang akan dijalankan oleh terdakwa
- bahwa pada tanggal 18 September 2021 terdakwa meminta modal sebesar Rp. 137.500.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 250 sak di Gudang gula toko HENDRA WIJAYA dan akan dijual ke toko AMING PERDANA. Tergilir dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI mentransfer melalui Rekening BCA 6595688888 An. ACHMAD SAAD GAGHRANI SE ke rekening BCA No 6595023941 an HENDRY milik terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak membelikan gula pasir sebagaimana yang dikatakan kepada saksi, sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menyewa vila selama 6 (enam) bulan dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.

- bahwa pada tanggal 24 September 2021 terdakwa kembali meminta modal sebesar Rp. 275.000.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI dengan alasan yang sama uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 500 sak di Gudang gula toko IIENDRA WIJAYA. Setelah menerima uang tersebut, untuk mengelabui saksi seakan-akan bisnis gula yang dijalankan oleh terdakwa berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. terdakwa mentransfer kembali uang yang baru diterima kepada saksi sebesar Rp. 141.250.000 sebagai pengembalian modal plus keuntungan dari modal Rp. 137.500.000 yang diterima terdakwa pada tanggal 18 September 2021 melalui transfer rekening miliknya ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa selain mentrasfer kembali uang yang baru diterima dari saksi, untuk meyakinkan saksi Terdakwa memang benar menjalankan bisnis jual beli gula pasir, terdakwa membuat Pembukuan dan catatan nota fiktif dan kemudian mengirimkannya kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI. SE Bin(alm) M.GAGHRANI
- Bahwa Terdakwa yang menjanjikan keuntungan 60 : 40 dari bisnis gula pasir kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 telah menerima uang modal usaha dari saksi secara bertahap sebesar total Rp. 5.397.000.000,-, sebagai modal usaha jual beli gula pasir dan Terdakwa yang telah menerima modal tersebut, tidak pernah sekalipun menggunakan uang tersebut untuk membeli gula pasir di toko HENDRA WIJAYA malah sebaliknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk mengelabui saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI seakan-akan usaha jual beli gula yang dijalankannya berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan, Terdakwa mentrasfer kembali uang milik saksi beberapa hari kemudian setelah diterima oleh terdakwa melalui rekening milik terdakwa ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD, dan uang yang ditransfer sebagai pengembalian modal saksi berikut keuntungarr sejak transaksi pertama yang diterima dari terdakwa hanya sebesar Rp 2.687.750.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik saksi yang belum dikembalikan oleh terdakwa

dengan rincian sebagai berikut :

NO	TGL	MODAL SAKSI	UANG YG DITERIMA	KET
1	18-Sep-21	Rp 137.500.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
2	24-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
3	24-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
4	24-Sep-21		Rp 141.250.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
5	27-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
6	27-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
7	29-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
8	29-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
9	30-Sep-21		Rp 282.500.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
10	30-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
11	30-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
12	04-Oct-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
13	04-Oct-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
14	04-Oct-21		Rp 282.500.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
15	05-Oct-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
16	05-Oct-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
17	07-Oct-21	Rp 500.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
18	07-Oct-21	Rp 50.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
19	07-Oct-21		Rp 565.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20	07-Oct-21	Rp 275.000.000		
21	09-Oct-21	Rp 500.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
22	09-Oct-21	Rp 52.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
23	11-Oct-21		Rp 282.500.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
24	13-Oct-21	Rp 400.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
25	13-Oct-21	Rp 158.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
26	14-Oct-21	Rp 279.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
27	14-Oct-21		Rp 565.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
28	15-Oct-21	Rp 279.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
29	15-Oct-21		Rp 284.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
30	16-Oct-21	Rp 279.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
31	16-Oct-21	Rp 279.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACIIMAD SAAD
32	16-Oct-21		Rp 100.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
33	16-Oct-21		Rp 185.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
34	16-Oct-21	Rp 221.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
35	16-Oct-21	Rp 58.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
36	18-Oct-21	Rp 280.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
TOTAL		Rp 5.397.500.00	Rp 2.687.750.0	Selisih Rp 2.709.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan Modal Usaha yang dipercayakan oleh saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI. SE Bin(alm) M.GAGHRANI untuk kepentingan pribadinya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.709.750.000 (dua milyar tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HENDRY alias HAN anak dari FREDY, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

o Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu

- bahwa Terdakwa HENDRY als HAN ANAK DARI FREDY menawarkan bisnis jual beli gula pasir dengan saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI sebagai pemodalnya, dan Terdakwa menjalankan bisnis dengan keuntungan Perbandingan 60 : 40 Untuk menyakinkan saksi, terdakwa mengatakan “saya punya pengalaman bisnis gula dan saya punya link juga bisnis gula pasir” dan kemudian memberikan penjelasan, bisnis yang dijalankan dengan cara terdakwa membeli stok gula pasir dari di Gudang Gula Balikpapan HENDRA WIJAYA dan menjual kembali ke toko AMING. Toko Ujung Pandang dan Toko YUDI. saksi yang telah lama mengenal orangtua terdakwa yang juga merupakan rekan bisnisnya, akhirnya tertarik dengan tawaran terdakwa dan bersedia menjadi pemodal usaha yang akan dijalankan oleh terdakwa
- bahwa pada tanggal 18 September 2021 terdakwa meminta modal sebesar Rp. 137.500.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 250 sak di Gudang gula toko HENDRA WIJAYA dan akan dijual ke toko AMING PERDANA. Tergujur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI mentransfer melalui Rekening BCA 6595688888 An. ACHMAD SAAD GAGHRANI SE ke rekening BCA No 6595023941 an HENDRY milik terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak membelikan gula pasir sebagaimana yang dikatakan kepada saksi, sebaliknya terdakwa mcnggunakan uang tersebut untuk menyewa vila selama 6 (enam) bulan dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.
- bahwa pada tanggal 24 September 2021 terdakwa kembali meminta modal sebesar Rp. 275.000.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI dengan alasan yang sama uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 500 sak di Gudang gula toko IENDRA WIJAYA. Setelah menerima uang tersebut, untuk mengelabui saksi seakan-akan bisnis gula yang dijalankan oleh terdakwa bejjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. terdakwa mentransfer kembali uang yang baru diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 141.250.000 sebagai pengembalian modal plus keuntungan dari modal Rp. 137.500.000 yang diterima terdakwa pada tanggal 18 September 2021 melalui transfer rekening miliknya ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa selain mentrasfer kembali uang yang baru diterima dari saksi, untuk meyakinkan saksi Terdakwa memang benar menjalankan bisnis jual beli gula pasir, terdakwa membuat Pembukuan dan catatan nota fiktif dan kemudian mengirimkannya kepada kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI. SE Bin(alm) M.GAGHRANI
- Bahwa Terdakwa yang menjanjikan keuntungan 60 : 40 dari bisnis gula pasir kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 telah menerima uang modal usaha dari saksi secara bertahap sebesar total Rp. 5.397.000.000,-, sebagai modal usaha jual beli gula pasir dan Terdakwa yang telah menerima modal tersebut, tidak pernah sekalipun menggunakan uang tersebut untuk membeli gula pasir di toko HENDRA WIJAYA malah sebaliknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk mengelabui saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI seakan-akan usaha jual beli gula yang dijalankannya berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan, Terdakwa mentrasfer kembali uang milik saksi beberapa hari kemudian setelah diterima oleh terdakwa melalui rekening milik terdakwa ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD, dan uang yang ditransfer sebagai pengembalian modal saksi berikut keuntungannya sejak transaksi pertama yang diterima dari terdakwa hanya sebesar Rp 2.687.750.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.709.750.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan Modal Usaha yang dipercayakan oleh saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI. SE Bin(alm) M.GAGHRANI untuk kepentingan pribadinya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.709.750.000 (dua milyar tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur dengan sengaja tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- bahwa Terdakwa HENDRY als HAN ANAK DARI FREDY menawarkan bisnis jual beli gula pasir dengan saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI sebagai pemodalnya, dan Terdakwa menjalankan bisnis dengan keuntungan Perbandingan 60 : 40 Untuk menyakinkan saksi, terdakwa mengatakan “saya punya pengalaman bisnis gula dan saya punya link juga bisnis gula pasir” dan kemudian memberikan penjelasan, bisnis yang dijalankan dengan cara terdakwa membeli stok gula pasir dari di Gudang Gula Balikpapan HENDRA WIJAYA dan menjual kembali ke toko AMING. Toko Ujung Pandang dan Toko YUDI. saksi yang telah lama mengenal orangtua terdakwa yang juga merupakan rekan bisnisnya, akhirnya tertarik dengan tawaran terdakwa dan bersedia menjadi pemodal usaha yang akan dijalankan oleh terdakwa
- bahwa pada tanggal 18 September 2021 terdakwa meminta modal sebesar Rp. 137.500.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 250 sak di Gudang gula toko HENDRA WIJAYA dan akan dijual ke toko AMING PERDANA. Tergiuir dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI mentransfer melalui Rekening BCA 6595688888 An. ACHMAD SAAD GAGHRANI SE ke rekening BCA No 6595023941 an HENDRY milik terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak membelikan gula pasir sebagaimana yang dikatakan kepada saksi, sebaliknya terdakwa mcnggunakan uang tersebut untuk menyewa vila selama 6 (enam) bulan dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.
- bahwa pada tanggal 24 September 2021 terdakwa kembali meminta modal sebesar Rp. 275.000.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI dengan alasan yang sama uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 500 sak di Gudang gula toko HENDRA WIJAYA. Setelah menerima uang tersebut, untuk mengelabui saksi seakan-akan bisnis gula yang dijalankan oleh terdakwa berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. terdakwa mentransfer kembali uang yang baru diterima kepada saksi sebesar Rp. 141.250.000 sebagai pengembalian modal plus keuntungan dari modal Rp. 137.500.000 yang diterima terdakwa pada tanggal 18 September 2021 melalui transfer rekening miliknya ke Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id an ACHMAD SAAD dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa selain mentrasfer kembali uang yang baru diterima dari saksi, untuk meyakinkan saksi Terdakwa memang benar menjalankan bisnis jual beli gula pasir, terdakwa membuat Pembukuan dan catatan nota fiktif dan kemudian mengirimkannya kepada saksi ACHMAD SAAD GAGAHHRANI. SE Bin(alm) M.GAGAHHRANI
- Bahwa Terdakwa yang menjanjikan keuntungan 60 : 40 dari bisnis gula pasir kepada saksi ACHMAD SAAD GAGAHHRANI, SE Bin(alm) M.GAGAHHRANI sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 telah menerima uang modal usaha dari saksi secara bertahap sebesar total Rp. 5.397.000.000,-, sebagai modal usaha jual beli gula pasir dan Terdakwa yang telah menerima modal tersebut, tidak pernah sekalipun menggunakan uang tersebut untuk membeli gula pasir di toko HENDRA WIJAYA malah sebaliknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk mengelabui saksi ACHMAD SAAD GAGAHHRANI, SE Bin(alm) M.GAGAHHRANI seakan-akan usaha jual beli gula yang dijalankannya berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan, Terdakwa mentrasfer kembali uang milik saksi beberapa hari kemudian setelah diterima oleh terdakwa melalui rekening milik terdakwa ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD, dan uang yang ditransfer sebagai pengembalian modal saksi berikut keuntungannya sejak transaksi pertama yang diterima dari terdakwa hanya sebesar Rp 2.687.750.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.709.750.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan Modal Usaha yang dipercayakan oleh saksi ACHMAD SAAD GAGAHHRANI. SE Bin(alm) M.GAGAHHRANI untuk kepentingan pribadinya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.709.750.000 (dua milyar tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan,

- bahwa Terdakwa HENDRY als HAN ANAK DARI FREDY menawarkan bisnis jual beli gula pasir dengan saksi ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE Bin(alm) M.GAGAHRANI sebagai pemodalnya, dan Terdakwa menjalankan bisnis dengan keuntungan Perbandingan 60 : 40 Untuk menyakinkan saksi, terdakwa mengatakan "saya punya pengalaman bisnis gula dan saya punya link juga bisnis gula pasir" dan kemudian memberikan penjelasan, bisnis yang dijalankan dengan cara terdakwa membeli stok gula pasir dari di Gudang Gula Balikpapan HENDRA WIJAYA dan menjual kembali ke toko AMING. Toko Ujung Pandang dan Toko YUDI. saksi yang telah lama mengenal orangtua terdakwa yang juga merupakan rekan bisnisnya, akhirnya tertarik dengan tawaran terdakwa dan bersedia menjadi pemodal usaha yang akan dijalankan oleh terdakwa
- bahwa pada tanggal 18 September 2021 terdakwa meminta modal sebesar Rp. 137.500.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE Bin(alm) M.GAGAHRANI dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 250 sak di Gudang gula toko HENDRA WIJAYA dan akan dijual ke toko AMING PERDANA. Tergiuir dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE Bin(alm) M.GAGAHRANI mentransfer melalui Rekening BCA 6595688888 An. ACHMAD SAAD GAGAHRANI SE ke rekening BCA No 6595023941 an HENDRY milik terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak membelikan gula pasir sebagaimana yang dikatakan kepada saksi, sebaliknya terdakwa mcnggunakan uang tersebut untuk menyewa vila selama 6 (enam) bulan dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.
- bahwa pada tanggal 24 September 2021 terdakwa kembali meminta modal sebesar Rp. 275.000.000 kepada saksi ACHMAD SAAD GAGAHRANI, SE Bin(alm) M.GAGAHRANI dengan alasan yang sama uang tersebut akan digunakan untuk membeli Gula Pasir sebanyak 500 sak di Gudang gula toko IIENDRA WIJAYA. Setelah menerima uang tersebut, untuk mengelabui saksi seakan-akan bisnis gula yang dijalankan oleh terdakwa bejalan dengan baik dan memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. terdakwa mentransfer kembali uang yang baru diterima kepada saksi sebesar Rp. 141.250.000 sebagai pengembalian modal plus keuntungan dari modal Rp. 137.500.000 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima terdakwa pada tanggal 18 September 2021 melalui transfer rekening miliknya ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD dan menghabiskan sisanya untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa selain mentrasfer kembali uang yang baru diterima dari saksi, untuk meyakinkan saksi Terdakwa memang benar menjalankan bisnis jual beli gula pasir, terdakwa membuat Pembukuan dan catatan nota fiktif dan kemudian mengirimkannya kepada kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI. SE Bin(alm) M.GAGHRANI
- Bahwa Terdakwa yang menjanjikan keuntungan 60 : 40 dari bisnis gula pasir kepada saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 telah menerima uang modal usaha dari saksi secara bertahap sebesar total Rp. 5.397.000.000,-, sebagai modal usaha jual beli gula pasir dan Terdakwa yang telah menerima modal tersebut, tidak pernah sekalipun menggunakan uang tersebut untuk membeli gula pasir di toko HENDRA WIJAYA malah sebaliknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk mengelabui saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin(alm) M.GAGHRANI seakan-akan usaha jual beli gula yang dijalankannya berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan, Terdakwa mentrasfer kembali uang milik saksi beberapa hari kemudian setelah diterima oleh terdakwa melalui rekening milik terdakwa ke Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD, dan uang yang ditransfer sebagai pengembalian modal saksi berikut keuntungannya sejak transaksi pertama yang diterima dari terdakwa hanya sebesar Rp 2.687.750.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.709.750.000,-
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan Modal Usaha yang dipercayakan oleh saksi ACHMAD SAAD GAGHRANI. SE Bin(alm) M.GAGHRANI untuk kepentingan pribadinya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.709.750.000 (dua milyar tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah)
- uang milik saksi yang belum dikembalikan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TGL	MODAL SAKSI	UANG YG DITERIMA	KET
1	18-Sep-21	Rp 137.500.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD ke
2	24-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD ke
3	24-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD ke
4	24-Sep-21		Rp 141.250.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
5	27-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
6	27-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
7	29-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
8	29-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
9	30-Sep-21		Rp 282.500.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
10	30-Sep-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
11	30-Sep-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
12	04-Oct-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
13	04-Oct-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
14	04-Oct-21		Rp 282.500.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
15	05-Oct-21	Rp 250.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
16	05-Oct-21	Rp 25.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
17	07-Oct-21	Rp 500.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
18	07-Oct-21	Rp 50.000.000		tranfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
19	07-Oct-21		Rp 565.000.000	tranfer dari Rek BCA an HENDRY
20	07-Oct-21	Rp 275.000.000		
21	09-Oct-21	Rp 500.000.000		tranfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD



22	09-Oct-21	Rp 52.000.000		transfer dari Rek BCA No 2540230997 an ACHMAD SAAD
23	11-Oct-21		Rp 282.500.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
24	13-Oct-21	Rp 400.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
25	13-Oct-21	Rp 158.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
26	14-Oct-21	Rp 279.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
27	14-Oct-21		Rp 565.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
28	15-Oct-21	Rp 279.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
29	15-Oct-21		Rp 284.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
30	16-Oct-21	Rp 279.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
31	16-Oct-21	Rp 279.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACIIMAD SAAD
32	16-Oct-21		Rp 100.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
33	16-Oct-21		Rp 185.000.000	transfer dari Rek BCA an HENDRY
34	16-Oct-21	Rp 221.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
35	16-Oct-21	Rp 58.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
36	18-Oct-21	Rp 280.000.000		transfer dari Rek BCA No 6595688888 an ACHMAD SAAD
TOTAL		Rp 5.397.500.000	Rp 2.687.750.000	Selisih Rp 2.709.750.000

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi



dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa HENDRY alias HAN anak dari FREDY mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah menentukan harus dijatuhkan pidana berupa pidana penjara maka jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 6595688888;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 7935230888;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 2540230997.
- 2 (dua) Lembar screenshot catatan dokumen transaksi jual/beli gula pasir milik Sdr. HENDRY.;
- 10 (Sepuluh) Lembar Mutasi Rekening Koran Bank BCA an. HENDRY dengan No. Rek : 6595023941

Menimbang ,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Merugikan saksi korban ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE Bin (alm) M.GAGHRANI;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bpp



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRY alias HAN anak dari FREDY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 6595688888;
 - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 7935230888;
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA an. ACHMAD SAAD GAGHRANI, SE dengan no rek: 2540230997.
 - 2 (dua) Lembar screenshot catatan dokumen transaksi jual/beli gula pasir milik Sdr. HENDRY.;
 - 10 (Sepuluh) Lembar Mutasi Rekening Koran Bank BCA an. HENDRY dengan No. Rek : 6595023941
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 11 JUNI 2024, oleh R.AJI SURYO S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H., dan RUSDHIANA ANDAYANI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FERY GABE M. PANJAITAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYM UKUSMA DEWI, S.H., M.H.

R.AJI SURYO, S.H., M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

FERY GABE M. PANJAITAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)